

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kondisi perkawinan pasangan di bawah umur di Kecamatan Ngluyu sangatlah rentan terjadinya perselisihan maupun pertengkaran yang bisa berujung pada perceraian. Hal tersebut terjadi karena pasangan pelaku perkawinan di bawah umur umumnya belum matang secara fisik, mental maupun pengalaman, sehingga dalam menyikapi segala sesuatu selalu mengedepankan ego. Dari data NTCR yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluyu diketahui bahwa mulai tahun 2002 sampai dengan 2011 jumlah perkawinan yang terjadi sebanyak 1215. Dari jumlah tersebut, 602 perkawinan dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Sedang jumlah perceraian yang terjadi pada kurun waktu tersebut sebanyak 69 pasangan dan 39 di antaranya dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Pelaksanaan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang ada di KUA Kecamatan Ngluyu meliputi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin), pelaksanaan pendidikan agama dalam masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga dan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait untuk pelaksanaan penyuluhan keluarga sakinah.
3. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ngluyu dinilai memberikan dampak positif bagi kehidupan

keluarga, terlebih bagi pasangan di bawah umur. Namun program tersebut belum bisa dikatakan efektif dalam mempertahankan eksistensi perkawinan pasangan di bawah umur di Kecamatan Ngluyu. Karena meski perceraian yang terjadi mengalami penurunan, ternyata hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu adanya kesadaran yang timbul dari masing-masing pasangan akan tugas dan kewajiban sebagai suami ataupun istri yang berimbang pada keutuhan keluarga dan juga adanya pengaruh dari keluarga, khususnya orang tua pasangan yang melakukan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, hendaknya secara rutin memberikan penyuluhan terkait resiko yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur serta aktif mengadakan sosialisai program pembinaan keluarga, terutama bagi keluarga pasangan di bawah umur.
2. Bagi masyarakat, hendaknya selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah.
3. Bagi orang tua, hendaknya senantiasa mengutamakan pendidikan dan memberikan pengawasan terhadap anaknya.
4. Bagi remaja, hendaknya mempunyai pertimbangan yang matang mengenai keuntungan dan kerugian yang timbul dari perkawinan di bawah umur.
5. Bagi pasangan perkawinan di bawah umur, hendaknya selalu memperhitungkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dilakukan dan juga

resiko yang akan dihadapi. Dikarenakan banyak sekali kasus perceraian yang terjadi pada pasangan di bawah umur hanya karena disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai rumah tangga.